

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan olah data dalam penelitian ini, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis 1 membuktikan bahwa *corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh signifikan negative terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa hipotesis 1 ditolak, *corporate social responsibility* tidak mempengaruhi nilai perusahaan.
2. Hasil uji hipotesis 2 membuktikan bahwa *green product innovation* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa hipotesis 2 ditolak, *green product innovation* tidak mempengaruhi nilai perusahaan.
3. Hasil uji hipotesis 3 membuktikan bahwa *green process innovation* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa hipotesis 3 ditolak, *green process innovation* tidak mempengaruhi nilai perusahaan.
4. Hasil uji hipotesis 4 membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat memperkuat hubungan antara *corporate social responsibility* dan nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa hipotesis 4 ditolak, kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi hubungan antara *corporate social responsibility* dan nilai perusahaan.
5. Hasil uji hipotesis 5a membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat memperkuat hubungan antara *green product innovation* dan nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa hipotesis 5a ditolak, kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi hubungan antara *green product innovation* dan nilai perusahaan.
6. Hasil uji hipotesis 5b membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat memperkuat hubungan antara *green process innovation* dan nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa hipotesis 5b ditolak, kepemilikan

manajerial tidak dapat memoderasi hubungan antara *green process innovation* dan nilai perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan elaborasi dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi pengguna:

1. Bagi pemerintah dapat menegaskan dan mengatur kembali regulasi terkait tanggung jawab entitas terhadap lingkungan. Landasan hukum seperti POJK No. 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dapat diimplementasikan sebagai kewajiban khusus bagi perusahaan yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan. Seperti pada sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan pertambangan.
2. Bagi investor dapat melihat sisi lain dalam meninjau nilai perusahaan. Harga saham dengan *overvalued* yang tinggi tidak selamanya baik. Investor juga dapat melihat sisi lain untuk menggambarkan nilai perusahaan selain melalui CSR dan *green innovation*. Sudut pandang dalam meninjau nilai perusahaan dapat ditentukan agar dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan investor dalam berinvestasi.
3. Bagi entitas dapat menganalisis terlebih dahulu bagaimana karakteristik investor serta kondisi pasar dalam berupaya meningkatkan nilai perusahaan. Entitas dapat melakukan langkah yang dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka pendek, sehingga strategi keberlanjutan dalam upaya peningkatan nilai perusahaan dapat lebih tepat sasaran.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti pengaruh CSR tidak hanya dari sisi lingkungan, bisa lebih melihat dari sisi lain seperti ekonomi atau sosial. sehingga dapat melihat pengaruh CSR dengan skala yang lebih besar. Lalu peneliti berikutnya dapat menggunakan sektor selain manufaktur dan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, dan menambah periode penelitian agar dapat menganalisis secara keseluruhan dengan data yang lebih bervariasi dan dapat digeneralisasi. Serta dapat menggunakan

variabel lain dalam mengukur *sustainability*, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengukuran variabel yang digunakan.